

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TUMINTING

Oleh:

Angelia Friska Makabimbang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail: angelia_friska@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan, pembayaran, dan pelaporan gaji pegawai pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Metode deskriptif dalam penelitian ini adalah menganalisa terjadinya salah perhitungan pajak atas gaji pegawai, beserta perlakuan statusnya yang berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai diperoleh dari menghitung seluruh penghasilan bruto sebulan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan, kemudian di kurangi dengan potongan yang ada, kemudian dihitung penghasilan netto setahun. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah itu PKP dikali 5% untuk mendapatkan PPh Pasal 21 terutang kemudian dibagi dengan 12 bulan untuk memperoleh PPh Pasal 21. Sedangkan proses pembayaran dan pelaporannya dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, dan sejenisnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci: pajak penghasilan pasal 21

ABSTRACT

Tax is a contribution to the people of the state treasury under the law that can be enforced, with no direct remuneration received. Tax authorities based on legal norms to cover the cost of production of goods and services collectively to achieve common prosperity. The purpose of this study was to analyze the calculation, payment, and reporting of employee salaries at District Education Office Tuminting whether it is consistent with applicable regulations. The research method is descriptive. Descriptive method in this study was to analyze the occurrence of calculating tax on Civil Servants, and their treatment which affects the calculation statusnya Article 21. Based on the results of the study, the calculation procedure of Article 21 of Income Tax on salaries of employees obtained from calculating the gross total income a month which includes basic salary and benefits, then subtract the pieces are there, and then calculated the net income a year. Taxable income (PKP) is net income per year minus Not Taxable Income, then airnes by 5% to get Article 21 income Net. After Article 21 Income Tax payable then divided by 12 months to obtain Income Tax Article 21. While payment processing and reporting conducted by conducted by the employer, treasurer or cashier government, which pays the salaries, wages and the like. It can be concluded that the process of calculation, payment, and reporting are in accordance with applicable law.

Keywords: article 21 income tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan Negara tersebut. Pajak Penghasilan Orang Pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran-penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkatan penghasilan yang berbeda (Damanik dan Hamzah, 2010).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk membayar pajak (ORTax, 2012).

Soemitro (2007: 1) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Atau pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBN dan APBD. Negara semakin memiliki tuntutan untuk meningkatkan penerimaan negara demi kemandirian negara dalam membiayai seluruh pengeluarannya. Apabila Indonesia ingin merealisasikan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka negara harus melaksanakan pembangunan dari berbagai bidang yang membutuhkan dana yang besar jumlahnya, yang berarti bahwa pajak yang diterima juga harus semakin besar pula. Dan untuk itu penerimaan dari pajak harus terus ditingkatkan. Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak penghasilan di ambil dari pegawai/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi ataupun badan. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Alamsyah, 2012).

Pajak Penghasilan itu sendiri terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dan wajib pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk meleakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Salah satu Undang-undang perpajakan yang telah diperbaharui oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang perpajakan RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang perpajakan N0. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting dan untuk mengetahui apakah proses atau prosedur Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporannya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Yamin, 2012: 1).

Sistem Pemungutan Pajak

Wiryawan (2012: 8) menyatakan sistem pemungutan pajak terbagi atas :

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
3. *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2008 menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan.

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan. Biaya Pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 432.000,00 setahun atau Rp. 36.000,00 sebulan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Haryanti/ 2012	Mekanisme peritungan dan pelaporan PPh pasal 21 pada kantor UPT Dispenda Tingkat I Propinsi Jawa Timur	Deskriptif	Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan menggunakan metode <i>gross up</i> , selain itu berdasarkan data-data yang diperoleh dari kantor UPT Dispenda Tingkat I Propinsi Jawa Timur, dalam memenuhi perpajakannya kantor tersebut belum mengelompokkan biaya apa saja yang tergolong pengurang atau penambah dalam penghasilan.	Pajak Penghasilan dilakukan dengan memotong penghasilan para pegawai dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)	Perhitungan PPh Pasal 21 hanya pada pegawai yang bergolongan IVa, sedangkan pada penelitian ini perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan pada setiap pegawai yang mempunyai golongan berbeda, yaitu IIIa, IIIb, dan IIIc.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian replikasi dengan ekstensi (*replication with extention*). Yaitu melakukan pengujian ulang. Semua dianalisis melalui riset replikasi yang dipublikasikan (Rudiyanto, 2007). Pengujian ulang dilakukan atas proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan atas gaji pegawai pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting, yang beralamat di Jalan Hasanudin 13, No 23, Kelurahan Sindulang, Tuminting. Penelitian yang dilakukan meliputi wawancara dengan Bendahara dan Kepala Tata Usaha yang ada, dan mengumpulkan data-data yang berupa daftar gaji pegawai bulan oktober tahun 2012 dan daftar gaji bulan desember tahun 2013. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 8 oktober 2012 pada jam 10.00 – 11.00 wita. Penelitian dilakukan pada waktu tersebut karena para pegawai masih melakukan kegiatan bekerja.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Kuncoro (2007: 124) mengungkapkan bahwa Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif.

a. Data Kualitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk uraian.

Data Kuantitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah tabel gaji dari Pegawai Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi atas dua jenis (Indrianto dan Supomo, 2007: 178), yaitu :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang berupa daftar gaji pokok, serta tunjangan-tunjangan pegawai bulan oktober tahun 2011 dan bulan desember tahun 2012.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Metode penelitian lapangan (*field research method*). Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada objek penelitian dengan cara Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh dengan mengadakan tanya jawab langsung pada pegawai Dinas Pendidikan kecamatan Tuminting. Dalam hal ini Bendahara dan kepala urusan tata usaha yang ada di Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting.

Metode dan Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan data dan menganalisa terjadinya salah penghitungan pajak atas Pegawai Negeri Sipil, beserta perlakuan statusnya yang berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 21.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan proses pengumpulan data.
2. Melakukan wawancara pada pegawai Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting, yaitu bendahara dan kepala tata usaha.
3. Melakukan pengolahan data.
4. Membuat pembahasan terkait dengan proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21, apakah sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.
5. Menyimpulkan hasil analisis data tentang proses proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 terhadap pegawai Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting.
6. Memberikan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Penghitungan PPh 21 pada Dinas Pendidikan kecamatan Tuminting adalah sebagai berikut :

1. Untuk pegawai menikah dengan 2 anak

A. NIP 132141446

Penghasilan :

Gaji pokok	Rp 2.607.300
Tunjangan istri/suami	Rp 260.730
Tunjangan anak	Rp 104.292
Tunjangan struktural	Rp 540.000
Tunjangan beras	Rp 226.240
Tunjangan PPh	Rp 88.025
Pembulatan	<u>Rp 70</u>

Penghasilan Bruto Rp 3.826.657

Potongan :

PFK 10%	Rp 297.232
Trumah	<u>Rp 7.000</u>

Rp 304.232

Penghasilan Neto sebulan Rp 3.522.425

Penghasilan Neto setahun Rp 42.269.100

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

WP sendiri	Rp 15.840.000
WP kawin	Rp 1.320.000
Tanggungan 2 @1.320.000	<u>Rp 2.640.000</u>
Jumlah PTKP	<u>Rp 19.800.000</u>

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun Rp 22.469.100

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 22.469.100 **Rp 1.123.455**

PPh 21 sebulan

Rp 1.123.455 : 12 **Rp 93.621**

2. Pegawai belum menikah

B. NIP 195801191988031007

Penghasilan :

Gaji pokok	Rp 2.789.900
Tunjangan struktural	Rp 490.000
Tunjangan beras	Rp 56.560
Tunjangan PPh	Rp 85.854
Pembulatan	<u>Rp 30</u>

Penghasilan bruto Rp 3.422.344

Potongan :

PFK 10%	Rp 278.000
Trumah	<u>Rp 7.000</u>

Rp 285.990

Penghasilan Neto sebulan Rp 3.136.354

Penghasilan Neto setahun Rp 37.636.248

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

WP sendiri Rp 15.840.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun Rp 21.796.248

PPH Pasal 21 terutang

PPh 21 5% x Rp 21.796.248 **Rp 1.089.812**

PPh 21 sebulan

Rp 1.089.812 : 12 **Rp 90.818**

Pembahasan

Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting dengan prosedur perhitungan berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting atas Penghasilan Kena Pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting adalah PFK 10% dan Trumah. PFK adalah Kas Non Anggaran yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan kerja sama tertentu dengan pihak diluar entitas Pemda yang mengharuskan Pemda atau Bendahara dari pegawai atau rekanan dan menyetorkan kepada Kantor Pajak atau Pihak ketiga tertentu yang terikat perjanjian kerjasama tertentu. PFK yang dimaksudkan pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting adalah termasuk Iuran Wajib Pegawai 10%, berupa tabungan pensiun 8% dari PT Taspen dan dari asuransi kesehatan dari PT Askes sebesar 2%. Sedangkan Trumah adalah berupa tabungan perumahan pegawai yang dipotong dari Gaji Pegawai Daerah. Selain itu pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting sudah diberlakukan peraturan yang berkewajiban melakukan Pembayaran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya.
3. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan dalam PPh pasal 21 atas penghasilan Pegawai Negeri setiap bulan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Terlebih dahulu menghitung seluruh penghasilan bruto sebulan yang meliputi gaji dan seluruh tunjangan
 - 2) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan PFK 10 % dan Trumah.
 - 3) Kemudian dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikali 12
 - 4) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - 5) PPh Pasal 21 terutang atas perkiraan penghasilan setahun dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak
 - 6) Selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah sebulan, yaitu jumlah PPh 21 terutang atas gaji penghasilan dibagi dengan 12.

Prosedur perhitungan pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi dalam proses perhitungan untuk mendapatkan penghasilan Neto belum sesuai dengan Undang-Undang Pasal 36 tahun 2008. Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting untuk mendapatkan penghasilan neto, mengurangi penghasilan bruto dengan potongan yang ada yaitu PFK dan Trumah. Sedangkan pada Undang-Undang No 36 tahun 2008 untuk mendapatkan penghasilan neto adalah dengan mengurangi penghasilan bruto dengan potongan, yaitu Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun.

Prosedur pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21

Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting adalah Kantor pembantu Dinas Pendidikan pusat yang menangani wilayah kecamatan, khususnya di kecamatan Tuminting. Untuk itu, penyetoran dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado. Prosedur pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan melalui Surat Permohonan Penyediaan Dana (SP3D) oleh Bendahara Kas Keuangan Daerah, ditujukan kepada Kuasa Badan Keuangan Daerah (BUD). Melalui Surat Permintaan Permohonan Penyediaan Dana (SP3D), dari Badan Keuangan Daerah (BUD) dikeluarkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Melalui syarat permohonan penyediaan dana yang sudah disetujui oleh Badan Keuangan Daerah, dilampirkan kembali kepada Bendahara Keuangan Daerah yang akan mengeluarkan Surat SPP1, SPP2, SPP3 yaitu Daftar pegawai yang akan menerima gaji (biaya tidak langsung) yang diberikan oleh Kuasa Penyediaan Anggaran (PA). Penyajian anggaran oleh Bendahara Daerah dilampirkan langsung kepada Kuasa Penyedia Anggaran (PA) selaku Badan Keuangan Daerah (BUD), yang kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Kuasa Penyedia Anggaran (PA), yang nantinya akan dilampirkan ke badan penyedia anggaran, dalam hal ini adalah Bank.

Bank mengeluarkan anggaran untuk penyediaan dana atas gaji pegawai, dalam hal ini gaji Pegawai Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting, yang dikeluarkan sesuai anggaran yang ditetapkan oleh anggaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) sesuai dengan daftar gaji pegawai yang ada disesuaikan

dengan potongan wajib lainnya. Pembayaran dan pelaporan yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan semua pajak yang terdapat dalam daftar gaji dari seluruh pegawai. Khususnya pegawai di Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. Sedangkan Pelaporan Pajak atas Gaji Pegawai dilakukan setiap enam (6) bulan atau tiap semester. Berdasarkan uraian pembahasan diatas, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pembayaran dan pelaporannya dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Prosedur perhitungan pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi dalam proses perhitungan untuk mendapatkan penghasilan Neto belum sesuai dengan Undang-Undang Pasal 36 tahun 2008. Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting untuk mendapatkan penghasilan neto, mengurangi penghasilan bruto dengan potongan yang ada yaitu PFK dan Trumah. Sedangkan pada Undang-Undang No 36 tahun 2008 untuk mendapatkan penghasilan neto adalah dengan mengurangi penghasilan bruto dengan potongan, yaitu Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun.
3. Proses pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan atas pembahasan di atas adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan dan profesionalitas Pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting, sebaiknya dapat diberikan pelatihan khusus dan memberikan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Agus. 2012. *Dasar-dasar Perpajakan*. KKP Malang Raya. Malang. <http://kkpmalangraya.wordpress.com/dasar-dasarperpajakan/>. Tanggal akses 2 september 2012.
- Damanik, Laloya., Hamzah, Arifin. 2010. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.Ika Utama Trasfer Express. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Haryanti, Mega. 2012. Mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 pada kantor UPT Dispenda Tingkat I Propinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Kuncoro, Mudrajat. Supomo, Bambang. 2007. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008 Tentang Perpajakan*. Jakarta.
- Rudiyanto. 2007. *Riset Aplikasi*. Jakarta. <http://rudiyanto62.blogspot.com/2007/12/riset-replikasi.html>. Tanggal akses 8 agustus 2013.
- Soemitro, Rochmat. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. PT. Eresco. Bandung.
- ORTax, Tax Centre FISIP Universitas Indonesia, 2012. *Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan Cetakan III*. PT. Integral Data Prima. Jakarta.
- Wiryanan, Ilyas., Suhartono, Rudy. 2012. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Yamin, Mohammad. 2012. *Pajak Penghasilan Jilid 1*. Graha Ilmu. Yogyakarta.